



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 25 Juni 2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI)

Shafa Tiora Qinthara¹, Yusuf Hidayat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, shafatiora12@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: shafatiora12@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by domestic violence (KDRT) which is in the spotlight because it continues to occur. Women and children are the demographics that are most frequently subjected to physical and sexual violence. The development of the children involved is also significantly impacted by this domestic abuse case, as per Law Number 35 of 2014, which maintains the protection of children who experience violence, including both those who directly witness their parents experiencing it and the children themselves. In accordance with Law No. 23 of 2004, which maintains the eradication of domestic violence, which impacts the development of children in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the court decision NO:188/PID.SUS/2023/PT DKI is against defendants who have committed violence. The population in this research is by examining secondary data contained in various literature, literature studies and related laws with discussion. This research is qualitative research by testing the hypothesis, namely that domestic violence has an impact on children's growth and development, by studying divorce lawsuits due to domestic violence. Domestic laws need to be enforced with justice and provide guidance to victims who experience post- trauma and provide a comfortable and safe place for victims.*

Keyword: *Divorce, Domestic Violence Articles, Impact on Children.*

Abstrak: Aspek pendorong utama penelitian ini adalah frekuensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di media. Kelompok demografis yang paling rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melindungi anak-anak yang menjadi saksi kekerasan, meski orang tua atau wali lainnya tidak ada. Undang-Undang Nomor 35 menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga kemungkinan besar mengalami keterbelakangan mental dan stunting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdampak pada tumbuh kembang anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan pengadilan No. 188/PID.SUS/2023/PT DKI terhadap terdakwa kekerasan. Demografi penelitian ini ditentukan dengan melihat data sekunder dari berbagai buku, tinjauan pustaka, dan undang-undang terkait, serta dilakukan diskusi. Penelitian ini

mengkaji kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga untuk mengevaluasi hipotesis bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang anak secara kualitatif. Hukum dalam rumah tangga perlu ditegakkan lagi keadilan dan memberikan bimbingan kepada korban yang mengalami pasca trauma serta memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi korban.

Kata Kunci: Cerai, Pasal Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dampak terhadap Anak.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar. Cita-cita setiap orang adalah mempunyai rumah tangga yang tenteram, tenteram, dan bahagia. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas dasar keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa hanya ada satu, yaitu Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap individu dalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan teologi kemanusiaan dan agama. Hal ini penting untuk terjalannya keutuhan rumah tangga.

Hal ini memerlukan kerja sama seluruh anggota rumah tangga, khususnya dalam sikap, tingkah laku, dan pengendalian diri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah menjadi isu publik karena sering terjadi. Data menunjukkan bahwa anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga sangat menderita karenanya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan terhadap anak; itu juga dapat mempengaruhi pasangan, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya.

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bisa terganggu jika sikap, perilaku, dan pengendalian diri tidak terkendali. Kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya berpotensi terjadi sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakadilan terhadap anggota keluarga. Kesulitan keuangan, emosi yang tidak stabil, dan perbedaan pendapat merupakan penyebab umum terjadinya permasalahan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Negara diharuskan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan mengadili pelanggar.

Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 membahas tindakan penganiayaan, yang biasanya melibatkan kontak fisik atau penggunaan kekerasan fisik terhadap korban, dalam Pasal 11. Penjara bukanlah hukuman atas pelanggaran (Hamzah, 2017). Namun pelanggaran pidana diatur oleh undang-undang dan dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda uang. Penyerangan adalah perilaku terlarang.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan yang terjadi. Segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang diakibatkan oleh kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Termasuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan, atau ancaman untuk melakukan kejahatan di dalam rumah (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang KDRT).

Karena baik pelaku maupun korban berusaha menyembunyikannya dari publik, maka kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime) (Erman, 2021: 462). Selain topik kekerasan dalam rumah tangga, tumbuh kembang anak juga sangat dipengaruhi oleh kemungkinan trauma psikologis yang mungkin mereka alami akibat kekerasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan persepsi yang terdistorsi mengenai kekerasan dan keyakinan bahwa kekerasan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi pada perkembangan anak jika dibesarkan dengan latar belakang kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Memori anak akan merekam apa yang dilihat, dirasa sehingga akan membekas diingatkannya, hal ini

akan sangat berisiko untuk di masa depannya. Seorang remaja biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang minder, emosinya tidak terkendali, mudah marah, dan lain sebagainya jika bertemu, menyaksikan, mendengar, dan sebagainya. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin menyelidiki apakah faktor hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korbannya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode kualitatif. Kajian yuridis normatif kualitatif mengkaji kaidah hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang berbeda. Hal ini didasarkan pada bahan sekunder yang dikumpulkan dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian utama. Mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah yang sedang diselidiki, juga dikenal sebagai " Subject Understanding", adalah tujuan utama.

Kajian hukum normatif menggunakan data sekunder seperti buku, temuan penelitian, dan penilaian hukum, serta data primer seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sebagian besar berfokus pada kesulitan hukum hakim dalam Putusan Nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga selalu ada, terlepas dari masyarakatnya. Masalah ini bukanlah hal baru bagi kelompok mana pun. Jenis kekerasan ini tidak bisa disebabkan oleh tindakan orang yang menyimpang dari norma-norma sosial pada lingkungan atau zaman tertentu. Menurut Pasal 89 KUHP, penyerangan terhadap seseorang sampai orang tersebut tidak sadarkan diri atau tidak berdaya adalah perbuatan melawan hukum. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah istilah yang digunakan oleh undang-undang untuk menggambarkan tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti ketika seorang ibu menganiaya anaknya, ketika seorang suami menganiaya istri dan anaknya, atau sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau rumah tangga berdasarkan UU 23 Tahun 2004.

Hingga saat ini, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia belum ditetapkan secara tegas dan belum ada prosedur hukum yang tepat. Perempuan yang mengalami ketidakadilan harus mengajukan gugatan berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal hukum pidana (KUHP). Namun selain tidak memadai, peraturan yang ada saat ini juga mengabaikan dampak kekerasan dan penyiksaan yang dialami.

Selain membahas kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang menyaksikan atau mengalaminya mempunyai implikasi perkembangan yang serius. Trauma psikologis dan kesalahan persepsi tentang kekerasan mungkin membuat anak-anak merasa bahwa kekerasan adalah solusi atas permasalahan mereka.

Selain itu, keluarga merupakan habitat alami anak yang memberikan keamanan dan keselamatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai lingkungan pendidikan yang penting bagi anak-anak, memberi mereka pengalaman yang memfasilitasi interaksi sosial dan fisik dengan lingkungan sekitar melalui hubungan mereka dengan lingkungan tersebut. Mengingat hukum agama mempunyai kemampuan dalam membentuk dan membimbing anak, maka menjadi tugas utama orang tua untuk mengarahkan anaknya ke jalan yang baik.

Perempuan dan anak-anak yang tinggal di rumahnya adalah kelompok yang paling sering menjadi sasaran pelaku kekerasan. Hal ini terjadi di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelayanan dan sumber daya kesehatan yang setinggi-tingginya untuk menjamin awal yang sehat bagi bayi sejak pembuahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kata tersebut tidak sah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Denda dan hukuman penjara termasuk di antara hukuman atas pelanggaran undang-undang ini. Hal ini menguntungkan generasi muda.

Hukuman yang lebih berat dalam KUHP untuk kekerasan terdapat dalam UU 23 Tahun 2004. KUHP mungkin tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan hukuman yang lebih berat bagi kejahatan dengan kekerasan (DRT). UU 23 Tahun 2004 adalah undang-undang, dan KUHP adalah hukum umum, khususnya di sini. Hak asasi perempuan yang menderita karena tinggal di rumah bersama pasangannya dilindungi dengan penerapan *lex specialis*.

Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan (nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI) atas tindakan melawan hukum KDRT yang dilakukan AS terhadap SC yang merupakan pasangannya. Daftar fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan sidang disajikan di bawah ini. Petunjuk, surat, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi muncul berikutnya. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (3).

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam cara penulisan KUHP mengenai ancaman pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP menggunakan sistem ancaman pidana yang sama dengan UU PKDRT untuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik, khususnya penganiayaan ringan. Artinya, ancaman pidana penjara maksimal atau pidana denda maksimal. Namun, KUHP tidak mengenal denda dalam kasus penganiayaan yang korbannya terluka parah atau meninggal dunia.

Jika terjadi kekerasan fisik berat menurut UU PKDRT, maka ancaman pidana menurut KUHP nampaknya lebih beralasan dibandingkan ancaman pidana menurut UU PKDRT. Sebab, hakim sebenarnya tidak bisa mendenda pelanggar UU PKDRT karena kekerasan fisik yang menyakiti atau membuat orang tersebut sakit, sangat buruk atau bahkan mematikan. Tidak ada hukuman minimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Ancaman Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan hukuman pidana yang dijatuhkan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pilihan yang diambil oleh pengadilan. Adanya anggapan bahwa hukuman yang tidak setara tidak memberikan rasa keadilan atau kepastian hukum kepada masyarakat. Didalam kasus yang penulis bahas, terdakwa AS memiliki 3 orang anak yang ditakuti akan perkembangannya dengan apa yang telah terjadi yaitu kekerasan terhadap ibunya atau istri dari terdakwa AS. Apabila anak menyaksikan KDRT secara berkala dan berulang, serta dampak dampak munculnya perasaan tidak aman dan sulit untuk percaya terhadap orang lain dan munculnya perilaku agresif anak karena tidak bisa meregulasi emosinya.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 188/PID.SUS/2023/PT memberikan hak dan kualitas kepada DKI sebagai berikut. Pertama, setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai tindak pidana di Jakarta Pusat. Pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja, seperti yang diingatkan dalam kata pengantar ini. Pelaku kedapatan melakukan penganiayaan fisik terhadap korban hingga mengakibatkan luka memar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 4. Hal ini menunjukkan beratnya hukuman. Terdakwa AS divonis satu tahun penjara karena luka benda tumpul. Namun hal ini sering terjadi jika dicermati pro dan kontranya.

Ketiga, dari segi passion individu penulis. Mengingat tanggung jawab dan wewenang penulis terkait perkara tersebut sebagai Panitera Pengganti, maka keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini mendesak. Panitera diharuskan untuk mendokumentasikan kemajuan persidangan sebagai asisten Hakim atau Panel, dan laporan persidangan dihasilkan dari catatan ini. Sebagaimana disebutkan pada angka tiga, panitera merupakan pejabat kehakiman berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, kajian ini menambah pemahaman mengenai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, khususnya di bidang sistem peradilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI, menurut Analisis Yudisial, mengharuskan penegakan hukum memberikan kepastian hukum kepada korban KDRT. oleh Jaksa Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri, untuk diperiksa, diadili, dan diambil keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai status aparat penegak hukum horizontal tersebut.

Majelis hakim mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal sesuai dengan keyakinan pribadinya. Memilih antara dua alat bukti yang sama kuat atau lemahnya dapat menjadi tugas yang menantang bagi seorang hakim. Misalnya, jika terdapat dua hasil bukti yang bertentangan, yang sama kuatnya atau sama lemahnya, hakim harus mengambil keputusan untuk membangun keyakinan berdasarkan keadaan tersebut. Karena pemukulan biasanya terjadi di tempat tertutup, halangan merupakan faktor penting dalam penuntutan kasus pidana, khususnya yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Jika seseorang, misalnya anak-anak atau pekerja rumah tangga, mengetahuinya, mereka biasanya tidak mau bersaksi. Tidak adanya hukuman minimum menyebabkan disparitas hukuman dan memaksa hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor saat meninjau dan memutus perkara. Alat bukti dalam hukum acara pidana harus diperlihatkan dan meyakinkan, sesuai dengan KUHAP. Pada kenyataannya, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan secara sah dan persuasif. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta misalnya, terdakwa AS alias Andi Sofian terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Karena berkaitan dengan tugas hakim, maka peran hakim dalam proses perkara pidana merupakan bagian dari kajian hukum terhadap banyak putusan pengadilan di masa lalu. Hal ini menjadikan hakim sebagai orang penting yang berperan besar dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Penting untuk diingat bahwa pengadilan selalu mengikuti hukum, tidak peduli siapa yang dituduh. Tidak mengherankan jika pepatah hukum “fiat justitia et pereat mundus” berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia sedang berantakan.

KESIMPULAN

Memukul istri di depan anak adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hukum, berdasarkan putusan nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI. Suami melakukan hal tersebut terhadap istrinya, atau sebaliknya, sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) ayat (1) UU PKDRT, dan tidak mengganggu atau merugikan aktivitas atau pekerjaan subjek sehari-hari. Mengingat terdakwa Perkara Nomor 188 /PID.SUS/2023/PT DKI dinyatakan bersalah dan terancam hukuman satu tahun penjara, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dinilai serius. Istri terdakwa, tiga anak, dan kurangnya riwayat kriminal juga mendukung kesimpulan pengadilan. Setelah mediasi, terdakwa meminta maaf kepada istrinya dan mereka berdamai.

Hakim juga memilih untuk meringankan luka fisik yang dialami korban karena tergolong tindak pidana ringan (kaki memar akibat benda tumpul) dan tidak mengakibatkan penyakit atau menyulitkan korban dalam beraktivitas atau melakukan aktivitas sehari-hari. pekerjaan. Mungkin saja pasal tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan kenyataan,

namun berdasarkan penelitian yang penulis sampaikan, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang dapat memperparah atau mengurangi suatu masalah.

Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga melindungi perempuan. Institusi terkait harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan undang-undang ini dan menghimbau masyarakat, terutama perempuan, untuk melaporkan kejadian tersebut tanpa rasa takut, karena mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. UU 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP mulai berlaku pada 1 Mei 2023. Penerapan KUHP baru yang keras menuntut pengetahuan dan penahanan. Literatur dan jurnal dapat membantu Anda memahami KUHP yang baru. juga tercakup dalam UU 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 58 dan 59.

Setiap orang harus mengetahui cara menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, dan hukum harus dipatuhi untuk menegakkan keadilan, mendukung korban yang mengalami stres pasca-trauma, dan menciptakan suasana yang ramah dan aman bagi korban dan penegak hukum. cukup tanpa mempertimbangkan latar belakang, budaya, ras, agama, atau suku seseorang.

REFERENSI

- Sujanto, Agus dkk. (2004). Psikologi Kepribadian. Bumi Aksara: Semarang.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun (2004). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Sinar Grafika: Jakarta.
- I.S. Susanto. (2011). Kriminologi. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bambang Dwi Baskoro. (2001). Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Arif Gosita. (1983). Masalah Korban Kejahatan: Akademika Prassindo. Kusnardi: Jakarta
- Utrecht. (1962). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Penerbit Ichtiar: Jakarta.
- M. Tahir Azhari. (2005). Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Penerbit Bulan Bintang: Jakarta.
- Dominikus Rato. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Mustaqim. (2008). Psikologi Perkembangan. Pustaka Pelajar Kartini Kartono. (1996). Psikologi Umum. Bandung. Mandar Maju
- Abu Ahmadi. (2009). Psikologi Sosial. Rineka Cipta Khairuddin: Jakarta.
- Roeslan Saleh, (1987). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Aksara Baru: Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rika Saraswati, (2009). Perspektif dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Rahayu, (2000). Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Wanita, dalam.
- T.O. Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni: Bandung.

Moeljatno, (1993). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.
Bina Aksara: Jakarta.